



PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL

Jalan : Lintas Sumatera KM 7 Panyabungan

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

Nomor : 1/Pid.C/2022/PN Mdl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mandailing Natal yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : Hj. Saimah Hasibuan;
Tempat lahir : Sigalapang;
Umur/tanggal Lahir : 49 Tahun/ Sabtu 16 September 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Bermula No. 5 Kel. Sipolu-polu Kec.
Panyabungan Kab. Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tidak ditahan;
Susunan Persidangan :
Norman Juntua, S.H., M.H.Hakim;
Suprayetno.....Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari
Penuntut Umum membaca uraian singkat kejadian perkara yang diajukan
oleh penyidik dari Polres Mandailing Natal tertanggal 23 Februari 2022
Nomor: B/ 29/II/ 2022/Reskrim;

- a. Terdakwa mengakui tidak mengajukan keberatan atas uraian singkat
kejadian perkara tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Saksi Enni Kholilah, S.Pd, dibawah sumpah memberikan keterangan
sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari penganiayaan ringan yang
dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis
tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB dirumah Saksi
Suhaidah Riski Nasution yang beralamat di Kota Siantar, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama kaka Saksi Korban bernama Saksi Wirda Hayati Rangkuti dan anak Saksi Korban pergi menuju rumah Saksi Suhaidah Riski Nasution untuk melakukan perdamaian atas suatu perkara;
- Bahwa setibanya Saksi Korban di rumah Saksi Suhaidah Riski Nasution, Saksi Korban menunggu di ruang keluarga beberapa saat kemudian datang Saksi Suhaidah Riski Nasution dan menyuruh Saksi Korban untuk meminta maaf kepada Saksi H.M. Sakolan namun dijawab Saksi Korban tidak mau;
- Bahwa kemudian datang suami Saksi Suhaidah Riski Nasution bernama Saksi Rahmad Hidayat Pulungan dan menyuruh Saksi Korban juga meminta maaf ke Saksi H.M. Sakolan;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Korban dan Saksi Suhaidah Riski Nasution melakukan pembicaraan, Saksi Korban mengatakan kepada Saksi Suhaidah Riski Nasution untuk melakukan pertemuan kembali di toko tempat kaka Saksi Korban di daerah Lintas Timur lalu di setuju oleh Saksi Suhaidah Riski Nasution;
- Bahwa saat Saksi Korban hendak keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang dan memukul punggung Saksi Korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu pintu dikunci oleh Terdakwa dan kuncinya diletakkan di meja pada ruang prakter dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Korban membalikan badan dan Terdakwa mengatakan "jangan pulang dulu, jelaskan kenapa kau bilang suamiku bermain lonte" dan dijawab Saksi Korban "tidak ada ku bilang suami mu berlonte";
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk bersumpah diatas kitab suci Al-Quran dan saat itu Saksi Korban bersedia namun saat itu tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memukul dan meremas bagian tangan kanan Saksi Korban sambil Terdakwa berkata "jangan pulang dulu, jelasin dulu";
- Bahwa kemudian Saksi Wirda membukakan pintu yang terkunci lalu Saksi Korban sambil menggendong anaknya dan Saksi Wirda keluar rumah dengan cepat namun Terdakwa tetap menaik Saksi Korban sambil memukul kembali mengenai tangan kanan Saksi Korban dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap mengejar Saksi Korban sampai keluar rumah Saksi Suhaidah Riski Nasution;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan memukul menggunakan kedua tangannya, meremas tangan kanan saksi Korban dan menarik-narik;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Korban, namun menurut Saksi Korban agar Saksi Korban menjelaskan tentang suami Terdakwa yang selingkuh;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang berada dalam rumah tersebut saat terjadi penganiayaan ialah Saksi Korban, Saksi Wirda, Terdakwa, Saksi Rahmad, Saksi Subedah, dan Saksi Suhaidah;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak mengetahui keberadaan Terdakwa di dalam rumah Tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami sakit pada bagian punggung/leher namun Saksi Korban tidak mengalami hambatan maupun gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa tidak membenarkannya sebahagian dikarenakan tidak ada Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Saksi Korban;

2. Saksi Suhaidah Riski Nasution, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi di Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, datang Saksi Korban dan anaknya serta Saksi Wirda;
- Bahwa sebelumnya, Saksi menerima informasi bahwa akan datang Saksi Korban kerumah Saksi bersama dengan orang tuanya dan Kepala Desa guna melakukan mediasi dalam perkara pencemaran nama baik yang melibatkan Saksi Korban;
- Bahwa ketika Saksi Korban datang kerumah Saksi, saat itu Saksi sedang makan malam di dapur dan Saksi Korban datang langsung masuk dan menunggu di ruang praktek dalam rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Saksi Korban dan saat itu Saksi menyuruh Saksi Korban untuk meminta maaf ke Saksi H.M. Sakolan dan beberapa saat kemudian datang suami Saksi bernama Saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmad yang juga menyuruh Saksi Korban untuk meminta maaf ke Saksi H.M. Sakolan dikarenakan Saksi Korban telah melakukan fitnah terhadap Saksi H.M. Sakolan;

- Bahwa setelah Saksi dengan Saksi Korban berbincang, Saksi kemudian pergi ke ruang tamu dan mendengar suara dari Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban "jangan pulang dulu, jelaskan kenapa kau bilang suamiku berlonte" lalu dijawab Saksi Korban "enggak ada kubilang itu" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "kudengar kau bilang itu ke Ida (saksi)";
- Bahwa kemudian saat Saksi Korban mau keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa mengunci dan mengambil kunci lalu meletakkan kunci tersebut ke meja pada ruang praktek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa keluar dari kamar karena dari dalam kamar tersebut Terdakwa mendengar bahwa Saksi Korban bilang suami Terdakwa bermain lonte sehingga Terdakwa meminta penjelasan kepada Saksi Korban;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa maupun Saksi Korban kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter (setengah meter) dan pada saat itu tidak ada penghalang penglihatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rahmat Hidayat Pulungan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 20.30 WIB di rumah Saksi yang berada di Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, datang Saksi Korban dan anaknya serta kakanya bernama Saksi Wirda;
- Bahwa pada saat Saksi Korban datang, Saksi sedang mengobati pasien di ruang praktek pada rumah tersebut;
- Bahwa saat Saksi Korban berbincang dengan istri Saksi bernama Saksi Suhaidah, Saksi lalu mendatangi Saksi Korban dan mengatakan bahwa Saksi Korban harus meminta maaf kepada Saksi H. M. Sakolan dikarenakan telah memfitnah;
- Bahwa kemudian Saksi lalu menerima pasien kembali saat itu dan



meninggalkan Saksi Korban dengan Saksi Suhaidah;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar rumah Saksi dan menghampiri Saksi Korban sambil berkata “jangan pulang dulu, jelaskan kenapa kau bilang suamiku berlonte” lalu dijawab Saksi Korban “enggak ada kubilang itu” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “kudengar kau bilang itu ke Ida (saksi)”;
- Bahwa kemudian saat Saksi Korban mau keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa mengunci dan mengambil kunci lalu meletakkan kunci tersebut ke meja pada ruang praktek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa keluar dari kamar karena dari dalam kamar tersebut Terdakwa mendengar bahwa Saksi Korban bilang suami Terdakwa bermain lonte sehingga Terdakwa meminta penjelasan kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Subedah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB, dirumah anak Saksi bernama Saksi Suhaidah yang terletak di Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saat saksi sedang menggendong cucu Saksi lalu datang Saksi Korban bersama anaknya dan kakanya bernama Saksi Wirda;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Saksi Korban berbincang dengan Saksi Suhaidah terkait permasalahan antara mereka dan membahas masalah perdamaian lalu beberapa saat kemudian Saksi pergi ke dapat sambil gendong cucu Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menghampiri Saksi Korban sambil berkata “jangan pulang dulu, jelaskan kenapa kau bilang suamiku berlonte” lalu dijawab Saksi Korban “enggak ada kubilang itu” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “kudengar kau bilang itu ke Ida (saksi)”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang ke rumah anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat Saksi Korban mau keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa mengunci dan mengambil kunci lalu meletakkan kunci tersebut ke meja pada ruang praktek;
 - Bahwa alasan Terdakwa keluar dari kamar karena dari dalam kamar tersebut Terdakwa mendengar bahwa Saksi Korban bilang suami Terdakwa bermain lonte sehingga Terdakwa meminta penjelasan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Wirdah Hayati Rangkuti, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kaka kandung dari Saksi Korban;
 - Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi diajak Saksi Korban untuk menemani ke rumah Saksi Suhaidah di Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal terkait membahas perdamaian antara Saksi Korban dengan Saksi Suhaidah;
 - Bahwa setibanya disana, Saksi bersama Saksi Korban langsung masuk kerumah Saksi Suhaidah dan bertemu dengan Saksi Suhaidah dan suaminya bernama Saksi Rahmat;
 - Bahwa Saksi Suhaidah dan Saksi Rahmat ada mengatakan menyuruh Saksi Korban untuk meminta maaf ke Saksi H.M. Sakolan namun Saksi tidak mengetahui alasan meminta maafnya karena apa;
 - Bahwa saat itu Saksi Suhaidah menyuruh Saksi Korban dan Saksi untuk pulang karena keinginan Saksi Suhaidah agar Saksi Korban didampingi oleh orang tuanya dan Kepala Desa, namun saat itu Saksi mengatakan bahwa orang tua Saksi Korban sedang kerja sehingga tidak bisa ikut mendampingi;
 - Bahwa setelah dilakukan diskusi antara Saksi Korban dengan Saksi Suhaidah, ada kesepakatan bahwa akan diadakan pertemuan kembali di toko Saksi yang terletak di daerah Lintas Timur, Panyabungan;
 - Bahwa saat Saksi dan Saksi Korban mau pulang, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam ruangan lalu memukul bagian punggung Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa lalu Terdakwa mengambil kunci pintu dan meletakkannya di meja ruang praktek sehingga Saksi dengan Saksi Korban tidak bisa keluar rumah Saksi Suhaidah;
 - Bahwa kemudian Saksi mengambil kunci tersebut lalu membuka pintu dan saat Saksi dengan Saksi Korban keluar rumah, Terdakwa kembali

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memukul dan mengenai lengan kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tetap mengejar Saksi Korban dengan Saksi sampai ke parkiran sepeda motor Saksi;
- Bahwa penganiayaan ringan Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara memukul punggung dan menarik/meremas lengan kanan Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan ringan tersebut, sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Korban mengalami sakit pada bagian punggung/leher;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengalami gangguan atau hambatan terhadap aktivitas sehari-harinya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa meminta penjelasan terhadap Saksi Korban mengenai pernyataan Saksi Korban yang mengatakan bahwa Saksi H.M. Sakolan telah berlonte;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan sebelumnya antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa yang berada di rumah saat itu ialah Saksi Korban, Terdakwa, Saksi, Saksi Suhaidah, Saksi Rahmad dan Saksi Subedah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkannya sebahagian dikarenakan tidak ada Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Saksi Korban

6. Saksi H.M. Sakolan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Suami dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Saksi bersama Terdakwa pergi kerumah Saksi Suhaidah untuk menanyakan terkait bisnis tentang penjualan tanah kavling;
- Bahwa setibanya dirumah Saksi Suhaidah yang terletak di Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa turun dan langsung masuk ke rumah tersebut sementara itu Saksi pergi ke Masjid yang tidak jauh jaraknya dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Saksi tidak berada di tempat;
- Bahwa setelah Saksi menjemput Terdakwa dari rumah Saksi Suhaidah kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi tentang apa yang dialami Terdakwa di rumah Saksi Suhaidah tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Terdakwa, Terdakwa meminta

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan kepada Saksi Korban tentang fitnah yang disampaikan
mengenai suami Terdakwa (Saksi) yang berlonte;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penyidik kuasa demi hukum Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* No. 445 / 614 / RSU / VIII / 2021 tanggal 28 Agustus 2021 dengan kesimpulan yang pada intinya terdapat luka lebam pada Saksi Korban Enni Kholillah, S.Pd., pada tangan sebelah kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa bersama Saksi H.M. Sakolan pergi ke rumah Saksi Suhaidah yang terletak di Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal untuk menanyakan terkait bisnis tentang penjualan tanah kavling;
- Bahwa setibanya di rumah tersebut, Terdakwa memanggil Saksi Suhaidah namun karena tidak ada sautan maka Terdakwa langsung masuk ke dala rumah tersebut dan langsung menuju kamar;
- Bahwa Terdawka sudah biasa datang atau main ke rumah Saksi Suhaidah;
- Bahwa saat Terdakwa berada dalam kamar, Terdakwa mendengar suara Saksi Rahmat yang mengatakan "minta maaf dulu sama Saksi H.M. Sakolan" lalu dijawab seorang perempuan "apa hubungannya aku dengan Saksi H.M. Sakolan" dan dijawab kembali Saksi Rahmat "karena kau sudah fitnah bilang Saksi H.M. Sakolan melonte" dan dijawab perempuan tersebut "benar kok";
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri perempuan tersebut yang diketahui kemudian Saksi Enni Kholillah atau Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "jangan kau pulang dulu, jelaskan kepada kau bilang suami melonte" dan dijawab Saksi Korban "tidak ada kubilang" dan Terdakwa mengatakan "tapi baru kudengar kau bilang suami melonte" lalu dijawab Saksi Korban "tidak ada";
- Bahwa kemudian Saksi Korban mau keluar dan Terdakwa pergi ke arah pintu dan menutupnya lalu mengambil kunci untuk diletakkan di atas

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja pada ruang praktek;

- Bahwa Saksi tidak melakukan penganiayaan ringan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang tangan kanan Saksi Korban untuk menyuruhnya duduk dan meminta penjelasan kepada Saksi Korban terkait pernyataan Saksi Korban yang fitnah suami Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa yang berada dirumah tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Korban, Saksi Wirdah, Saksi Rahmat, Saksi Suhaidah, dan Saksi Subedah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan uraian keterangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersalahkan oleh Penyidik melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di samping itu dihubungkan dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yang mana Penyidik telah mengajukan perkara ini dan melimpahkannya menurut Acara Pemeriksaan Cepat (Tindak Pidana Ringan);

Menimbang, bahwa uraian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- *Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;*

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selain itu, perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban saat Saksi Korban hendak keluar rumah, tiba-tiba Terdakwa muncul dari belakang dan memukul punggung Saksi Korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu ketika Saksi Korban membalikan badan dan Terdakwa mengatakan "jangan pulang dulu, jelaskan kenapa kau bilang suamiku bermain lonte" dan dijawab Saksi Korban "tidak ada ku bilang suami mu berlonte", dan beberapa saat kemudian Terdakwa kembali memukul dan meremas bagian tangan kanan Saksi Korban sambil Terdakwa berkata "jangan pulang dulu, jelasin dulu" kemudian oleh karena Terdakwa mengambil kunci pintu pada rumah Saksi Suhaidah menyebabkan Saksi Korban, anaknya dan Saksi Wirdah tidak dapat keluar rumah Saksi Suhaidah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa berupa *visum et repertum* No. 445 / 614 / RSU / VIII / 2021 tanggal 28 Agustus 2021 dengan kesimpulan yang pada intinya terdapat luka lebam pada Saksi Korban Enni Kholillah, S.Pd., pada tangan sebelah kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut walaupun menimbulkan luka lebam pada Saksi Korban namun berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa Saksi Korban tidak mengalami hambatan maupun gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebagai guru sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 184 KUHAP yang menyatakan "*dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim didukung satu alat bukti yang sah*" dan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah tersebut yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sehingga berdasarkan aturan tersebut Hakim berkeyakinan berdasarkan alat bukti yang sah yakni Surat berupa *visum et repertum* No. 445 / 614 / RSU / VIII / 2021 tanggal 28 Agustus 2021 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.30 WIB yang di rumah Saksi Suhaidah Riski Nasution yang terletak di Kota Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “penganiayaan ringan” pada Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya tidak mengakui kebenaran dari keterangan yang diucapkan oleh Saksi Korban dan Saksi Wirdah. Terdakwa dalam hal ini memberikan keterangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan penganiayaan seperti yang disampaikan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Hakim menilai bahwa keberatan Terdakwa dikesampingkan oleh karena kekuatan pembuktian pada perkara penganiayaan dititikberatkan pada pada hasil *visum et repertum*, yang dalam perkara ini terdapat hasil *visum et repertum* yang menunjukkan luka lebam pada Saksi Korban karena suatu ruda paksa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban kemudian dikuatkan oleh keterangan Saksi Wirdah sehingga keberatan Terdakwa tersebut dalam persidangan tidak mampu mengesampingkan atau meniadakan fakta yang timbul dari hasil kesimpulan alat bukti yang sah yakni Surat berupa *visum et repertum* dengan demikian berdasarkan 1 (satu) alat bukti tersebut dan didukung oleh keyakinan Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu penganiayaan ringan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan dan selama proses persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf tersebut maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan ringan”, sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepantasnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat terhadap pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Hakim telah mempertimbangkan aspek keadilan dan keseharian Terdakwa yakni sebagai Ibu dari suatu keluarga dan agar Terdakwa dapat tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang Ibu bagi keluarganya dan pidana bersyarat tersebut bertujuan untuk menghindari penderitaan anggota keluarga oleh karena ketidakhadiran seorang Ibu nantinya;

dapat mencegah hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian dan dihindarinya penderitaan anggota keluarga Terdakwa lainnya akibat dipidanya Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat/ringannya pembedaan, Hakim Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melukai fisik Saksi Korban Enni Kholillah, S.Pd.;
- Terdakwa tidak mengakui kesalahan dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan pidana;

Memperhatikan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Saimah Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Ringan*";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) hari;

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Zulham, Penyidik Polri pada Polres Mandailing Natal sebagai Kuasa demi hukum dari P enuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Suprayetno

Norman Juntua, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)